

**NOTULENSI RAPAT KOORDINASI HASIL PLENO HARMONISASI
RPERMENKOP TENTANG PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN
DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
(Selasa, 29 April 2025)**

- *Mock up* diharapkan dapat menggambarkan variatif kopdes di lapangan dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan 80.000 Kopdes.
- Masing-masing korwil untuk tiap provinsi memastikan apa yang ada di Permenkop ini untuk dapat diaplikasikan dengan baik. Masing-masing korwil minimal mencalonkan 5.
- Ada 5 hal yang perlu diperhatikan untuk Permen ini, yaitu:
 1. Besaran pola pembiayaan, yaitu 3-5M;
 2. Penetapan tingkat bunga, yaitu 3%;
 3. Penyederhanaan dari mandatory (di bawah 10 item dan adanya kewajiban *fixed asset* untuk jaminan yang sangat penting untuk Koperasi baru). *Fixed asset* dapat dikonversi menjadi bentuk lain contohnya;
 4. Tenor (masa cicilan diharapkan minimal 10 tahun untuk nanti pembiayaan melalui APBN);
 5. *Grace period* diberlakukan bagi pembiayaan komoditas yang artinya untuk pembiayaan terhadap komoditas-komoditas tertentu. *Grace period* ini dibayar setelah panen.
- Perlu distate lembaga penjamin kredit dan tetapi dimasukan pasal 1 point 5.
- *Personal guarantee* secara notariil dapat memberatkan koperasi.
- Apabila NIB dan NPWP belum terbit saat pengajuan, dapat dilampirkan bukti proses pengurusan dan wajib dilengkapi maksimal 90 hari setelah pencairan dana.
- Pada Pasal 12, Dinas Koperasi juga diberikan kewajiban untuk membina atau mengawasi pinjaman dari LPDB.
- Pada Pasal 14, stimulus apakah dapat langsung distate dari APBN atau ditambahkan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau sumber sah lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pada Pasal 16, apakah perlu ditambah monitoring dilakukan selama 3 bulan sekali selama 2 tahun pertama dan berbasis indikator keuangan sederhana (asset, omzet, dan saldo kas).

- Dalam hal koperasi baru yang belum memiliki aset cukup, jaminan dapat berupa skema penjaminan bersama pengurus dan anggota koperasi. Jaminan bisa berupa aset yang dikelola oleh LPDB.
- Bagian kedua Pasal 16, kriteria model awal (*mock up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diusulkan oleh Satgas harus memenuhi kriteria. Kriteria desa seperti apa yang bisa lolos untuk mendapat pembiayaan dari LPDB.
- Kriteria adalah minimum requirement koperasi yang bisa dijadikan *mock up* sedangkan kelayakan itu harus dinilai kesanggupan koperasi untuk membayar cicilan setiap bulannya.
- Masa tenggang ini adalah masa penundaan dimana dalam waktu satu tahun koperasi ini diberikan waktu untuk nyicil. Jika menggunakan frasa dapat ini seakan-akan boleh dikasih atau tidak dan kebijakan yang keluar menjadi dua bentuk sehingga harus tetap diberikan masa tenggang.